



PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2019/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pengangguran, tempat kediaman di Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 128/Pdt.G/2019/PA.Min, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 02 Oktober 2015, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor: xxx/005/X/2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya tanggal 02 Oktober 2015;

Hal. 1 dari 12 Hal.Putusan No.128/Pdt.G/2019/PA.Min



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Pakandangan, Jorong Pandan, Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, kemudian hidup berakhir pulang ke Pakandangan, Jorong Pandan, Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam pindah dan sampai berpisah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama: anak, lahir di Maninjau, 07 Juli 2016;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang pada bulan Juli 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Bahwa Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan Kakak sepupu Penggugat sendiri, padahal Penggugat tidak pernah melakukannya ;
 - 4.2. Bahwa Tergugat mengingkari anak yang dilahirkan Penggugat adalah bukan anak kandung Tergugat dengan Penggugat;
 - 4.3. Bahwa Tergugat sangat mencemburui Penggugat, namun cemburu Tergugat tersebut tidak beralasan,
 - 4.4. Bahwa karena Tergugat bersikap mencurigai Penggugat, Orang Tua Tergugat ikut tidak mempercayai Penggugat dan tidak menyayangi anak Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Ramadhan bulan Agustus 2018, karena Tergugat selalu meminta untuk berhubungan suami istri pada siang hari bulan ramadhan, sedangkan Penggugat dalam keadaan berpuasa, kemudian Tergugat marah kepada Penggugat;
6. Bahwa semenjak kejadian tersebut Penggugat pulang ketempat orang tua Penggugat di Kabupaten Agam, sementara Tergugat dirumah orang tua Tergugat di Kabupaten Agam dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2019/PA.Min



7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering didamaikan keluarga, namun Tergugat selalu mengulangi perbuatan Tergugat, sehingga Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa Pemohon termasuk keluarga tidak mampu (miskin) sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maninjau Nomor: W3-A15/1047.a/HK.00.8/VIII/2019 yang ditetapkan pada tanggal 20 Agustus 2019, oleh karena itu Pemohon mohon berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maninjau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Wakil Ketua Pengadilan Agama Maninjau telah membuat penetapan W3-A15/1047a/HK.00.8/VIII/2019, tanggal 20 Agustus 2019 dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan pembebasan biaya perkara yang diajukan oleh Pemohon, tanggal 20 Agustus 2019.
2. Memerintahkan kepada Sekretaris Pengadilan Agama Maninjau untuk mengeluarkan Keputusan Pembebasan Biaya Perkara yang diajukan oleh Pemohon kepada Anggaran Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maninjau.

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2019/PA.Min



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An., NIK.130603701297xxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Agam, tanggal 3 Agustus 2016, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Nomor xxx/005/X/2015 Tanggal 02 Oktober 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat

Hal. 4 dari 12 Hal.Putusan No.128/Pdt.G/2019/PA.Min



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Oktober 2015 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pakandangan, Jorong Pandan, Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan tanjung Rakabupaten Agam sampai berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Tergugat cemburu pada setiap laki-laki yang datang kerumah Penggugat, pada hal itu semua adalah keluarga Penggugat;
- Bahwa Tergugat pencemburu tersebut tidak lama setelah menikah sekitar pertengahan tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang tiga bulan sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat

Hal. 5 dari 12 Hal.Putusan No.128/Pdt.G/2019/PA.Min



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Oktober 2015 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pekanbaru dan pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat kembali lagi kekampung dan tinggal bersama saksi di Pakandangan, Jorong Pandan, Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung RaKabupaten Agam sampai berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sudah mempunyai satu orang anak ;
- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juli tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bersifat cemburu, termasuk kepada keluarga Penggugat yang pulang dari rantau datang kerumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih dua kali, bahkan Tergugat tidak mengakui anak yang dilahirkan oleh Penggugat, adalah anak Penggugat bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang satu tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Hal. 6 dari 12 Hal.Putusan No.128/Pdt.G/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2019/PA.Min



cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan sepupu Penggugat, Tergugat mengingkari anak yang Penggugat lahirkan sebagai anaknya sendiri, Tergugat selalu cemburu dan mencurigai Penggugat, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sesuai dengan identitas gugatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 Oktober 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Oktober 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2019/PA.Min



Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: saksi I dan saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan tidak rukun sejak tahun 2016 dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat cemburu terhadap Penggugat dan Tergugat tidak mengakui anak yang dilahirkan oleh Penggugat sebagai anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung lebih dari 1 (satu) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2019/PA.Min



diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Maninjau adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor W3-A15/1047a/HK.00.8/VIII/2019, tanggal 20 Agustus 2019, dan pada DIPA Pengadilan Agama Maninjau tahun 2019 tersedia biaya untuk prodeo, maka

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2019/PA.Min



biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maninjau tahun 2019;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1441 Hijriah oleh Syafrul, S.H.I., M.Sy. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Drs. Mawardi sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Syafrul, S.H.I., M.Sy.
Panitera Pengganti,

Drs. Mawardi

Perincian biaya :

- Panggilan : Rp 300.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00
J u m l a h : Rp 306.000,00
(tiga ratus enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal.Putusan No.128/Pdt.G/2019/PA.Min